



**P U T U S A N**

Nomor 26/PID/2019/PT MND

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>Hj. SUKARNI KATILI ;</b>
Tempat Lahir	: Tanamon;
Umur/tanggal lahir	: 42 tahun / 16 Juli 1976;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Poigar Satu Kecamatan Poigar Kab. Bolaang Mongondow ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan ;	

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 2 April 2019 Nomor 26/PID/2019/PT MND , tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Ktg tanggal 22 Maret 2019 berserta berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hj. SUKARNI KATILI pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2019, bertempat di Acara Syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi FIKRAM MOKOGINTA, S.P., bersama-sama saksi JERRY STEFANLY MOKOOLANG, S.H. yang merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolmong mendapat informasi dari masyarakat bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan pelanggaran kampanye pada saat pesta syukuran khitanan di keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pelanggaran kampanye tersebut dilakukan dengan cara awalnya sebelum acara syukuran khitanan di keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow dimulai, pada saat itu MC mengundang terdakwa untuk membawakan lagu, selanjutnya setelah terdakwa menyanyikan lagu, terdakwa langsung menggunakan kesempatan untuk berbicara di hadapan masyarakat Poigar sebagai peserta kampanye, bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar, untuk itu terdakwa mohon kepada masyarakat Desa Mandatong jangan lupa MAMA WIRA (terdakwa) tanggal 17 April 2019, pilih Nomor 7.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) Huruf J Undang-undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. SUKARNI KATILI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemilu" sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) Huruf J Undang-undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. SUKARNI KATILI berupa :
  - Pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan, dan
  - Denda sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi rekaman suara dari Hj. SUKARNI KATILI saat berada di acara pesta syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA;

- ❖ Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/II/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019.

“TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA”.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Ktg tanggal 22 Maret 2019 ,sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hj. SUKARNI KATILI tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi rekaman suara dari Hj. SUKARNI KATILI saat berada di acara pesta syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA;
  - Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/II/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :3/Akta Pid/2019/PN.Ktg dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari relas penyerahan memori banding tertanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan diajukan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada Tanggal 28 Maret 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari relas penyerahan kontra memori banding tertanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu masing-masing tanggal 25 Maret 2019 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kotamobagu terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019 s/d tanggal 27 Maret 2019 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang yaitu pasal 482 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan Umum, yang menentukan bahwa permintaan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan atau disampaikan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa di dalam pertimbangannya pada halaman 19 Paragraf Pertama, Majelis Hakim menyatakan "... bahwa dengan demikian unsur 'Yang Dengan Sengaja Menjanjikan atau Bmemberi Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu' terpenuhi", sementara pada Halaman 21 Paragraf Kedua disebutkan "...bukan lah terdakwa menjanjikan akan memberikan suatu materi dari uang Terdakwa sendiri sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tetapi apa yang dikatakan terdakwa pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara syukuran khitanan pada 19 Januari 2019 tersebut merupakan janji politik atau janji kampanye bahwa apabila terpilih menjadi ANggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Terdakwa akan memperjuangkan di DPRD pada saat pembahasan anggaran kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kab. Bolaang Mongondow agar dianggarkan pengadaan Satu mobil ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar” kedua pertimbangan tersebut saling bertolak belakang, sebab dasar Pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim berasal dari uraian kalimat yang diucapkan oleh terdakwa yaitu “BAHWA APABILA TERDAKWA TERPILIH MENJADI ANGGOTA DPRD KAB. BOLAANG MONGONDOW, TERDAKWA AKAN MEMFASILITASI MISI KEMANUSIAAN YAITU TERDAKWA AKAN MENYUMBANG 1 (SATU) BAUH MOBIL AMBULANCE UNTUK MASYARAKAT KECAMATAN POIGAR”

- ❖ Bahwa di dalam pertimbangannya pada halaman 20 Paragraf Ketiga, Majelis Hakim berpendapat “*bahwa terhadap Visi Misi Program Partai Nasdem serta Visi Misi Program Terdakwa sebagai Caleg dari Partai Nasdem tersebut, Majelis mempertimbangkan dan menafsirkan dalam kalimat yang diucapkan terdakwa pada acara Khitanan tanggal 19 Januari 2019 terdapat frasa ‘bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) bauh mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar,’ Majelis menilai maksud dan isi perkataan terdakwa ini merupakan bentuk sosialisasi dan cara penyampaian visi misi program kerja terdakwa yang notabene merupakan penerapan atau pengimplementasian visi misi Partai Nasdem apabila nantinya Terdakwa terpilih sebagai Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow kepada warga masyarakat Dapil 2 (Poigar) di acara syukuran khitanan tersebut*”, pertimbangan tersebut dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan antara Caleg yang memiliki Keterbatasan Finansial dengan Caleg yang mempunyai Kemampuan Finansial yang jauh lebih besar, karena Para Caleg akan berlomba-lomba membuat janji-janji untuk menarik simpati atau perhatian dari Peserta Kampanye Pemilu;
- ❖ Bahwa di dalam pertimbangannya pada halaman 21 Paragraf Pertama, Majelis Hakim berpendapat “Tanpa janji, seorang calon pemimpin atau seorang calon wakil rakyat akan sangat sulit untuk dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinan kelak, sebab siapapun yang berjanji kelak akan

Halaman 5 dari 10 Hal Putusan No.26/PID/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkannya”, menurut kami kata “**Janji**” dalam pertimbangan Majelis Hakim sangat bertentangan dengan bunyi unsur Pasal 280 ayat (1) Huruf J Undang-undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan unsur pasal tersebut terpenuhi.

- ❖ Bahwa Majelis Hakim telah menyatakan semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga menurut kami “Alasan Pemaaf” sebagaimana Pertimbangan Hakim Pada Halaman 22 Paragraf Pertama tidaklah beralasan. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menerima Permohonan Banding kami dan memutuskan sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. SUKARNI KATILI** bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemilu” yaitu “*Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu Dilarang Menjanjikan atau Memberi Uang atau Materi Lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu*”, sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) Huruf J Undang-undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj. SUKARNI KATILI** berupa :
  - **Pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan**, dan
  - **Denda sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan **Pidana Kurungan selama 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi rekaman suara dari Hj. SUKARNI KATILI saat berada di acara pesta syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA;
  - ❖ Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/I/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019.  
“TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA”.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbading/Terdakwa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding/Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan: ***"pertimbangan Majelis Hakim saling bertolak belakang"***, oleh karena dalil Pembanding/Penuntut Umum tersebut hanyalah kekeliruan memahami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu karena tidak membaca dengan seksama seluruh putusan perkara a quo;
2. Bahwa Pembanding/penuntut umum tidak membaca dan memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 21 paragraf 3 yang berpendapat: ***".....bahwa perbuatan atau perkataan Terdakwa tersebut di atas termasuk dalam kesesatan hukum (error juris) yang dapat dimengerti yaitu suatu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang undang-undang yang merupakan bagian dari avas (afwezigheid van alle schuld) avas ini juga disebut sesat yang dapat dimaafkan, dengan demikian avas merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku....."***;
3. Bahwa kekeliruan Pembanding/Penuntut Umum dalam memahami pertimbangan Majelis Hakim menjadikan Pembanding berulang-ulang memaknai kata "Janji" pada perkataan Terdakwa *in casu* yang hanya dilihat secara tekstual atau gramatikal yang parsial, dan tidak melihat secara kontekstual; Padahal kalau sekadar melihat secara tekstual semata, maka Memori Banding Penuntut Umum ini pun harusnya ditolak oleh karena ditujukan bukan pada PENGADILAN TINGGI MANADO namun ditujukan kepada PENGADILAN TINGGI SULAWESI UTARA;
4. Bahwa selain itu, pengajuan banding Pembanding/Penuntut Umum *a quo* harus ditolak oleh karena bertentangan dengan Pasal 67 KUHAP;
5. Bahwa lebih dari itu, seluruh rangkaian pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pra-adjudikasi terdapat terlalu banyak penyimpangan karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang, sebagaimana telah kami uraikan dan ajukan dalam Nota Keberatan/Eksepsi tanggal 15 Maret 2019;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara apabila sependapat, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Hal Putusan No.26/PID/2019/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktg tertanggal 22 Maret 2019;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

**Subsida:** apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobangu tanggal 22 Maret 2019 Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktg, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang bersesuaian dengan unsur-unsur dakwaan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 1 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat janji yang disampaikan oleh terdakwa adalah meneruskan visi misi kemanusiaan dari Visi Misi Program Partai Nasdem dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan antara Caleg yang memiliki Keterbatasan Finansial dengan Caleg yang mempunyai Kemampuan Finansial yang jauh lebih besar, karena Para Caleg akan berlomba-lomba membuat janji-janji untuk menarik simpati atau perhatian dari Peserta Kampanye Pemilu, selain itu alasan pemaaf sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tidaklah beralasan oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum tetap berpendapat sebagaimana dalam tuntutan hukumnya. Menurut Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon banding telah gagal memahami makna yang terkandung dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebab yang dimaksud oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa janji yang diberikan oleh terdakwa dihadapan masyarakat adalah termasuk kesesatan berpikir yang dapat dimaafkan sebab

Halaman 8 dari 10 Hal Putusan No.26/PID/2019/PT MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah niat dari terdakwa untuk memfasilitasi untuk merealisasikan visi misi program Partai Nadem yaitu Partai tempat terdakwa bernaung secara politik akan tetapi yang terucap adalah terdakwa akan memfasilitasi visi misi kemanusiaan menyumbangkan satu buah mobil ambulance bilamana kelak terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan demikian keberatan – keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan sebagaimana pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Maret 2019 Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktg yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf J UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Maret 2019 Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktg yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh kami Dr.H.LEXSY MAMONTO, SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSTARI, SH dan PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH masing-masing Hakim Tinggi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 2 April 2019 Nomor 26/PID/2019/PT MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga Kamis tanggal 4 April 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh MARLYN N .H.MAWA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MUSTARI,SH

Dr. H.LEXSY MAMONTO, SH.MH

ttd

PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

MARLYN N .H.MAWA,SH

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
An. PANITERA,  
Panitera Muda Pidana.

MARLYN, N.H. MAWA,SH  
NIP. 196207221985032008

Halaman 10 dari 10 Hal Putusan No.26/PID/2019/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)